

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan alternative masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan. berkembang dunia teknologi.

Dalam kehidupan bermasyarakat tindak pidana semakin hari semakin merajalela dan sangat mengganggu kehidupan masyarakat sehingga sangat diperlukan aturan untuk menindak pelaku tindak pidana tersebut.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana penipuan. Hal yang memprihatinkan adalah tindak pidana penipuan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja tetapi juga oleh Aparatur Sipil Negara, pejabat negara maupun oleh oknum Polisi atau Tentara yang sejatinya adalah penegak hukum. Tindak pidana dilakukan orang guna mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Tindak pidana

sendiri diatur dalam Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penipuan yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan, misalnya faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Semakin majunya teknologi saat ini makin banyaklah modus penipuan dengan memanfaatkan teknologi, seperti penipuan melalui arisan online dimana tersangka menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, tweeter, whatsapp, line, BBM dan lain sebagainya yang mana banyak masyarakat yang menggunakannya untuk berkomunikasi. Dalam perkembangan dunia teknologi tersebut terdapat pelaku yang ingin memanfaatkannya dengan cara mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan melakukan aksi penipuan, penggelapan serta perjudian dari media sosial atau Internet.

Arisan adalah kumpulan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode dan akan ditentukan pemenang melalui undian dan pemenang undian tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikut arisan akan diadakan<sup>1</sup>. Penipuan dengan kedok arisan ini dilakukan oleh pelaku dengan berbagai

---

<sup>1</sup> Jurnal Komunikasi, *Arisan Sebagai Gaya Hidup*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.hlm,18

motif atau cara seperti menawarkan keuntungan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat melalui iklan penawaran di jejaring media sosial seperti grup whatsapp, facebook instagram dan lain sebagainya.

Bahwa kegiatan arisan sangat menguntungkan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak akan lepas dari peran hukum, terutama hukum perdata yang mengatur tentang perikatan dan juga hukum pidana yang di atur dalam KUHP yang di dalamnya terdapat sanksi pidana, bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada bentuk persetujuannya.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, terdapat lima putusan Pengadilan terkait kasus tindak pidana penipuan melalui arisan online yang penulis dapat dari Direktori Mahkamah Agung yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan berbagai sebab dan modus. Untuk itu maka data tersebut dapat penulis sajikan pada kolom tabel berikut :

**Tabel 1.**

**Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Status Putusan
1.	Nomor: 340/Pid.B/2019/ PN Gpr	Harysa riastari Binti sumaji	1. Jessica binti jiono 2. Riris handayani 3. Liuk muji astusi	378 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Harsya Riastari Binti Sumaji terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bukti rekening BCA No. Rekening 0090577 a.n.HARYSA RIASTARI;</li> <li>- 1 (satu) ATM BCA No. Rekening 0090577 a.n. HARYSA RIASTARI;</li> <li>- 1 (satu) ATM BRI No. Rekening 615701013277530 a.n. HARYSA RIASTARI; Dikembalikan kepada Terdakwa HARYSA RIASTARI Binti SUMAJI</li> <li>- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Dikembalikan kepada Saudari Jessica sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Dikembalikan kepada Saudari Riris Handayani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)</li> <li>- 57 (lima puluh tujuh) lembar Print Out Transaksi No. Rekening BRI 615701013277530 a.n. HARYSA RIASTARI;</li> <li>- 2 (dua) lembar printout rekening koran BRI No. Rekening: 055501009254534 a.n. RIRIS</li> </ul>	<p>1. Menyatakan terdakwa Harsya Riastari Binti Sumaji terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bukti rekening BCA No. Rekening 0090577 a.n.HARYSA RIASTARI;</li> <li>- 1 (satu) ATM BCA No. Rekening 0090577 a.n. HARYSA RIASTARI;</li> <li>- 1 (satu) ATM BRI No. Rekening 615701013277530 a.n. HARYSA RIASTARI; Dikembalikan kepada Terdakwa HARYSA RIASTARI Binti SUMAJI</li> <li>- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Dikembalikan kepada Saudari Jessica sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Dikembalikan kepada Saudari Riris Handayani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)</li> <li>- 57 (lima puluh tujuh) lembar Print Out Transaksi No. Rekening BRI 615701013277530 a.n. HARYSA</li> </ul>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>HANDAYANI;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (empat) lembar print out rekening koran BRI No. Rekening: 320501028189530 atas nama SUTRISWIYANTO disita dari saksi LIUK MUJIASTUTI;</li> <li>- 5 (lima) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601007342503 a.n. JESSICA;</li> <li>- 8 (delapan) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601008800538 a.n. JESSICA;</li> <li>- 5 (lima) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601000689506 a.n. JESSICA;</li> <li>- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari JESSICA kepada HARYSA RIASTARI tanggal 03 Juli 2018;</li> <li>- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta rupiah) dari JESSICA kepada HARYSA RIASTARI tanggal 28 Juni 2018;</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2018 disita dari saksi korban JESSICA binti JIONO; Tetap terlampir dalam berkas perkara;</li> <li>- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 3S No Imei861111032264783 dan No Imei 2861111032264791; Dirampas untuk dimusnahkan;</li> </ul> <p>4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>RIASTARI;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) lembar printout rekening koran BRI No. Rekening: 055501009254534 a.n. RIRIS HANDAYANI;</li> <li>- 4 (empat) lembar print out rekening koran BRI No. Rekening: 320501028189530 atas nama SUTRISWIYANTO disita dari saksi LIUK MUJIASTUTI;</li> <li>- 5 (lima) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601007342503 a.n. JESSICA;</li> <li>- 8 (delapan) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601008800538 a.n. JESSICA;</li> <li>- 5 (lima) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601000689506 a.n. JESSICA;</li> <li>- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari JESSICA kepada HARYSA RIASTARI tanggal 03 Juli 2018;</li> <li>- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta rupiah) dari JESSICA kepada HARYSA RIASTARI tanggal 28 Juni 2018;</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2018 disita dari saksi korban JESSICA binti JIONO; Tetap terlampir dalam berkas perkara;</li> <li>- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 3S No Imei861111032264783 dan No Imei 2861111032264791; Dirampas untuk dimusnahkan;</li> </ul> <p>6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>
--	--	--	--	---	--

2.	Nomor: 231/Pid.B/2020/ PN Pmk	Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i	1.Swastika Wahyu Trileniyana Putri 2. Agus Saleh	378 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>3. Menyatakan bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 (enam) lembar laporan mutasi rekening Tahapan BCA dengan No.Rek.1920898609 an. Agus Saleh periode Juni s/d Juli 2020;</li> <li>- 13 (tiga belas) lembar screenshot handphone bukti chatting percakapan dengan Kanza Ars Terlampir dalam berkas perkara;</li> <li>- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reneo 3 warna putih dengan Imei.1. 865491042223375 dan Imei.2. 865491042223367 Dikembalikan kepada terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza;</li> </ul> </li> <li>4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana Dakwaan Kesatu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 (enam) lembar laporan mutasi rekening Tahapan BCA dengan No.Rek.1920898609 an. Agus Saleh periode Juni s/d Juli 2020;</li> <li>- 13 (tiga belas) lembar screenshot handphone bukti chatting percakapan dengan Kanza Ars Terlampir dalam berkas perkara;</li> <li>- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reneo 3 warna putih dengan Imei.1. 865491042223375 dan Imei.2. 865491042223367 Dikembalikan kepada terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza;</li> </ul> </li> <li>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
----	-------------------------------------	---	--	----------	---	--	-------------------------

3.	Nomor : 274/Pid.B/2017/PN Bjb	Sri Rezeki Alias Sri Binti Muhamad Yamani	Jauhatul Maknun Binti Fahrianoor	378 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Sri Rezeki Alias Sri Binti Muhamad Yamani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Rezeki Alias Sri Binti Muhamad Yamani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran pembelian arisan senilai Rp. 5.000.000, pada tanggal 08 Juni 2017 ;</li> <li>- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran pembelian arisan senilai Rp. 5.500.000,- pada tanggal 13 Juni 2017 dikembalikan kepada saksi korban Jauhatul Maknun Binti Fahrianoor.</li> <li>- 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Mandiri terhitung mulai tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 ;</li> <li>- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. SRI REZEKI dengan No.Rek.900-00-3687432-0.dikembalikan kepada Terdakwa.</li> </ul> </li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa Sri Rezeki Als Sri Binti Muhammad Yamani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa SRI REZEKI alias SRI binti MUHAMAD YAMANI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti : <ul style="list-style-type: none"> <li>- • 1 (satu) buah kwitansi pembayaran pembelian arisan senilai Rp. 5.000.000, pada tanggal 08 Juni 2017 ;</li> <li>- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran pembelian arisan senilai Rp. 5.500.000,-pada tanggal 13 Juni 2017 dikembalikan kepada saksi korban Jauhatul Maknun Binti Fahrianoor.</li> <li>- 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Mandiri terhitung mulai tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 ;</li> <li>- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. SRI REZEKI dengan No.Rek.900-00-3687432-0.dikembalikan kepada Terdakwa.</li> </ul> </li> <li>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
----	-------------------------------------	--	--	----------	--	--	-------------------------

4.	Nomor : 897/Pid.B/2020/PN Btm	Mariarta Sitohang	Mulyani	378 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Mariarta Sitohang Bersalah Melakukan “Tindak Pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mariarta Sitohang dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran (bukti transfer uang) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0511704908 an. N sugiharto z kerekening bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. Mariarta sitohang;</li> <li>- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Sdri. Mariarta Sitohang yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 23 Oktober 2018;</li> <li>- 1 (satu) lembar capture postingan pelaku (Mariarta Sitohang) tentang arisan online dengan system menurun di medsos facebook tertanggal 21 Agustus 2017 Terlampir dalam berkas perkara;</li> <li>- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. Mariarta Sitohang</li> <li>- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening :8335162290 an. Mariarta Sitohang Dikembalikan kepada Terdakwa Mariarta Sitohang;</li> </ul> </li> <li>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Mariarta Sitohang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mariarta Sitohang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran (bukti transfer uang) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0511704908 an. N sugiharto z kerekening bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. Mariarta sitohang;</li> <li>- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Sdri. Mariarta Sitohang yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 23 Oktober 2018;</li> <li>- 1 (satu) lembar capture postingan pelaku (Mariarta Sitohang) tentang arisan online dengan system menurun di medsos facebook tertanggal 21 Agustus 2017 Terlampir dalam berkas perkara;</li> <li>- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. Mariarta Sitohang</li> <li>- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening :8335162290 an. Mariarta Sitohang Dikembalikan kepada Terdakwa Mariarta Sitohang;</li> </ul> </li> <li>6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
----	-------------------------------------	----------------------	---------	----------	---	---	-------------------------



5.	Nomor: 41/Pid.B/2021/ PN Bjb	Safana Diandra Putri alias Safana binti M. Yuliansyah;	Fatya Fadilasari	378 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Safana Diandra Putri alias Safana binti M. Yuliansyah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dilakukan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar pasal pertama pasal 378 KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAFANA DIANDRA PUTRI Alias SAFANA Binti M. YULIANSYAH dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</li> <li>3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28 (dua puluh delapan) lembar rekening koran Bank BNI an. FATYA FADILASARI nomor rekening : 0836340822;</li> <li>- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI an. FATYA FADILASARI Nomor Rekening : 744301009982535;</li> <li>- 1 (satu) lembar cek resi aplikasi DANA ID : 082157086220; dilampirkan dalam berkas perkara;</li> </ul> </li> <li>4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Safana Diandra Putri alias Safana binti M. Yuliansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>penipuan</i>” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28 (dua puluh delapan) lembar rekening koran Bank BNI an. FATYA FADILASARI nomor rekening : 0836340822;</li> <li>- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI an. FATYA FADILASARI Nomor Rekening : 744301009982535;</li> <li>- 1 (satu) lembar cek resi aplikasi DANA ID : 082157086220; dilampirkan dalam berkas perkara;</li> </ul> </li> <li>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
----	------------------------------------	---	---------------------	----------	---	--	-------------------------

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan tabel diatas, maka ada lima putusan pengadilan terkait tindak pidana penipuan melalui arisan online sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 378 KUHP. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Deskripsi tentang penyebab dan modus terjadinya tindak pidana penipuan melalui arisan online”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui arisan online?
2. Bagaimana modus tindak pidana penipuan melalui arisan online?
3. Apa akibat hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui arisan online kepada pelaku dan korban.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui arisan online.
- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penipuan melalui arisan online.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana penipuan melalui arisan online.

### **2. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan kegunaan sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis

Sebagai sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum

pidana dan hukum acara pidana.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan ilmu khususnya kepada mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai penyebab dan modus terjadinya tindak pidana Penipuan melalui Arisan Online.

**D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran Pustaka baik diperpustakaan kampus maupun kantor Fakultas Hukum Universitas Keristen Artha Wacana Kupang.

Untuk itu terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum dan Perpustakaan Kampus Universitas Keristen Artha Wancana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rencana penelitian ini mempunyai keaslian tersendiri atau penelitian baru.

Namun, adapun beberapa penelitian yang hampir sama atau mirip, sebagai berikut :

1. Nama : Yohanes Brhamans Neko  
Judul : Modus operandi dalam terjadinya tindak pidana Penipuan

Permasalahan : Bagaimanakah Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

2. Nama : Umbu Paladang  
Judul : Perbandingan penjatuhan putusan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan  
Permasalahan : Mengapa terjadi Perbandingan putusan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan
3. Nama : Mathros Lema  
Judul : Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Kalabahi  
Permasalahan : Bagaimana Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Kalabahi  
Nama : Solviana A. Waduhiro  
Judul : Tinjauan Kriminologi tentang terjadinya tindak pidana penipuan oleh perempuan di kota Kupang  
Permasalahan : Mengapa terjadinya tindak pidana penipuan oleh perempuan di kota Kupang
4. Nama : Antonius Ch. A.W. Seti  
Judul : Terjadinya penipuan jual beli handphone antara penjual dan pembeli melalui internet  
Permasalahan : Mengapa Terjadi penipuan jual beli handphone antara penjual dan pembeli melalui internet
5. Nama : Rahman Saleh  
Judul : Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg)”  
Permasalahan : 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa penggelapan yang di muat dalam Pasal 372

alternatif Pasal 378 penipuan KUHP arisan *online*  
(studi Putusan No. 1595/Pid.B/2017/PN.Plg)?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 alternatif Pasal 378 Penipuan dalam arisan *online* pada putusan nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg?

Berdasarkan judul di atas, apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka walaupun ada kemiripan namun penelitian ini tidak sama dengan judul tersebut. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian dengan rumusan masalah yang berbeda.